

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak pada putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MBN. belum memenuhi rasa keadilan sebab anak dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Dimana hal ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang memuat tentang pengecualian aborsi pada korban perkosaan. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap anak yakni melakukan upaya hukum dan upaya ganti rugi agar anak dapat dilindungi hak-haknya dan terwujudnya rasa keadilan bagi terdakwa anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Berdasarkan putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa dalam penanganan kasus tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak pada putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MBN. bahwa putusan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) tidak memenuhi nilai keadilan yang dapat diterima bagi terdakwa anak. Untuk memenuhi rasa keadilan terdakwa anak selayaknya tidak dihukum pidana dengan pertimbangan bahwa anak selain sebagai pelaku aborsi juga sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan kakak kandung anak.

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan perlu adanya sikap dan tindakan yang pro-aktif dari Keluarga, Lembaga hukum, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Keagamaan serta Lembaga lainnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dimanapun berada serta pengawasan insentif dari Lembaga diluar penegak hukum terutama pada kasus-kasus yang rentan dilakukan oleh anak.
2. Diharapkan dalam menjatuhkan hukuman tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang terkait dengan tindak pidana tersebut dan juga melihat kembali sisi lain psikologi anak dalam mengadili anak yang berhadapan dengan hukum agar memenuhi rasa keadilan.

